



PENETAPAN

Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Lamanu, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Lamanu, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA Rh. tanggal 15 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa tanggal 12 Agustus 1997 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Laimpi wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah saudara kandung dari bapak Pemohon II bernama Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing

Hal. 1 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0168/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 yang dinikahkan oleh PPN/Imam Desa Tanjung Batu atas nama Imam Desa sebagai kuasa wali dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000 tambah 7 boka 2 suku adat Muna dibayar tunai ;

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada Pertalian Nasab. Pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang Berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 17 tahun ;
 2. Anak 2, umur 16 tahun ;
 3. Anak 3, umur 13 tahun ;
 4. Anak 4, umur 3 tahun ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di KUA setempat ;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon pada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq

Hal. 2 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0168/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1997 di Desa Tanjung Batu wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lamanu, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu Saksi sedangkan Pemohon II sebagai sepupu Saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Agustus 1997 di Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak berusia 23 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 18 tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung dari bapak Pemohon II bernama Wali Nikah dan dinikahkan oleh Imam Desa Tanjung Batu bernama Imam Desa ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 ;

Hal. 3 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0168/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tambah 7 Boka 2 suku Adat Muna dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 17 tahun, Anak 2, umur 16 tahun, Anak 3, umur 13 tahun dan Anak 4, umur 3 tahun ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di desa Lamanu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu Saksi sedangkan Pemohon II sebagai sepupu Saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Agustus 1997 di Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak berusia 23 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 18 tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung dari bapak Pemohon II bernama Wali Nikah dan dinikahkan oleh Imam Desa Tanjung Batu bernama Imam Desa ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 ;

Hal. 4 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0168/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adat 7 Boka 2 suku Adat Muna dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 17 tahun, Anak 2, umur 16 tahun, Anak 3, umur 13 tahun dan Anak 4, umur 3 tahun ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Selasa tanggal 12 Agustus 1997 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Laimpi wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;

Hal. 5 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0168/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah saudara kandung dari bapak Pemohon II bernama Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 yang dinikahkan oleh PPN/Imam Desa Tanjung Batu atas nama Imam Desa sebagai kuasa wali dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000 tambah 7 boka 2 suku adat Muna dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 17 tahun, Anak 2, umur 16 tahun, Anak 3, umur 13 tahun dan Anak 4, umur 3 tahun ;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, bahkan Saksi 2 tersebut adalah orang yang terlibat langsung dalam pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon dengan bertindak sebagai saksi nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai

Hal. 6 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0168/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1997 menurut agama Islam di Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 17 tahun, Anak 2, umur 16 tahun, Anak 3, umur 13 tahun dan Anak 4, umur 3 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Hal. 7 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0168/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000.00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0168/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqadah 1437 *Hijriah* oleh kami MUHAMMAD ARIF, S.HI. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh GUNAWAN BANGU, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

MUHAMMAD ARIF, S.HI

Panitera Pengganti,

GUNAWAN BANGU, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. -
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 91.000.00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0168/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)